

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NOMOR 08/PAILIT/2005/PN.NIAGA.JKT.PST. JO NOMOR 01/PKPU/2005/PN.NIAGA.JKT.PST TENTANG PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

OLEH

JELITA DINI KINANTI

Permohonan PKPU diajukan ke Pengadilan Niaga apabila debitur memperkirakan tidak dapat/tidak akan dapat membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dengan maksud mengajukan rencana perdamaian dan menghindari kepailitan. Salah satu perkara yang terkait dengan PKPU adalah perkara dalam putusan Pengadilan Niaga Nomor 08/Pailit/2005/PN. Niaga. Jkt. Pst. jo Nomor 01/PKPU/2005/PN. Niaga. Jkt . Pst.

Penelitian ini akan menganalisis permohonan PKPU dalam putusan Pengadilan Niaga Nomor 08/ Pailit /2005/ PN.Niaga. Jkt.Pst. Jo Nomor 01/PKPU/2005/PN.Jkt.Pst. dengan pokok bahasan: alasan pengajuan permohonan PKPU ,dasar pertimbangan hukum dalam putusan PKPU dan akibat hukum yang timbul dari putusan Pengadilan Niaga. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif terapan, dengan tipe deskriptif. Pendekatan masalahnya adalah pendekatan yuridis analisis yang bersumber dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan, alasan Pemohon dalam mengajukan permohonan PKPU adalah Pemohon memiliki lebih dari satu Kreditur dan Pemohon mengalami keterlambatan dalam membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Namun Pemohon masih memiliki kemampuan untuk melunasi utang-utangnya apabila diberi tenggang waktu untuk menunda pembayaran

Jelita Dini Kinanti

Dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim mengabulkan PKPU sementara adalah, Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 225 ayat (2) dan (4). Kemudian, dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim memberikan putusan pengesahan perdamaian karena seluruh kreditur menyetujui secara aklamasi rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur, sehingga menjadi perjanjian perdamaian. Majelis Hakim juga tidak menemukan alasan-alasan untuk menolak pengesahan perdamaian seperti yang tercantum di dalam ketentuan Pasal 285 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d UUK PKPU.

Akibat hukum yang timbul dari putusan Pengadilan Niaga Nomor 08/Pailit/2005/PN.Niaga. Jkt.Pst. Jo Nomor 01/PKPU/2005/PN.Jkt.Pst yaitu perjanjian perdamaian tersebut mengikat debitur dan semua kreditur baik kreditur konkuren maupun kreditur separatis. Selanjutnya hubungan debitur dengan semua krediturnya diatur dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian perdamaian. Kemudian sesuai ketentuan Pasal 288 UUK PKPU, dengan disahkannya perjanjian perdamaian, maka PKPU berakhir.

Kata kunci: permohonan PKPU dan Perdamaian.

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NOMOR
08/PAILIT/2005/PN.NIAGA.JKT.PST. JO NOMOR
01/PKPU/2005/PN.NIAGA.JKT.PST TENTANG PERMOHONAN
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG**

Oleh

JELITA DINI KINANTI

Skripsi



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2010**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NOMOR
08/PAILIT/2005/PN.NIAGA.JKT.PST. JO NOMOR
01/PKPU/2005/PN.NIAGA.JKT.PST TENTANG PERMOHONAN
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG**

Oleh

JELITA DINI KINANTI

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2010**

Judul Skripsi : **ANALISIS YURIDIS PUTUSAN
PENGADILAN NIAGA NOMOR
01/PAILIT/2005/PN. NIAGA. JKT. PST.JO
NOMOR 01/PKPU/2005/PN.NIAGA.JKT.PST
TENTANG PERMOHONAN PENUNDAAN
KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG**

Nama Mahasiswa : **Jelita Dini Kinanti**

Nomor Pokok Mahasiswa : **0612011172**

Bagian : **Hukum Keperdataan**

Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Surisno, S.H.,M.H
NIP. 19530414 1981031 007

Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP. 19740413 200501 1 001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

Prof. Dr. I Gede Arya Bagus Wiranata, S.H., M.H.
NIP. 19621109 198811 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Surisno, S.H.,M.H.

Sekretaris/Anggota : Ahmad Zazili, S.H., M.H.

Penguji
Bukan Pembimbing : Kingkin Wahyuningdiah, S.H.,M.Hum.

2. Dekan Fakultas Hukum

Hi. Adius Semenguk, S.H., M.S.
NIP 19560901 198103 1 003

RIWAYAT HIDUP



Jelita Dini Kinanti dilahirkan di kota Bandar Lampung, pada tanggal 3 Juli 1988, anak ke 2 (dua) dari 3 (tiga) bersaudara dari pasangan Bapak Hi. Kamerun Afandi, S.E.,BSc dan Ibu Hj. Puji Renaning Umi, Spd.

Pendidikan formal yang telah ditempuh adalah pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Kartini, Bandar Lampung diselesaikan Tahun 1994, Sekolah Dasar Negeri 2 (Teladan) Rawa Laut, Bandar Lampung diselesaikan Tahun 2000, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMP N) 23 Bandar Lampung diselesaikan Tahun 2003, Sekolah Menengah Atas Negeri (SMA N) 6 Bandar Lampung diselesaikan Tahun 2006. Pada tahun yang sama terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung (FH UNILA) melalui jalur Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB).

Organisasi yang pernah diikuti selama menjadi mahasiswa yaitu anggota Organisasi Forum Silaturahmi dan Studi Islam (FOSSI FH), Staff Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas (DPM U) periode 2007-2008, Wakil Ketua II Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) periode 2008-2009.

Motto

”Sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang paling mampu memberikan
kemanfaatan bagi semua” (Rasullulah SAW)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, atas berkat rahmat

dan hidayah-NYA., maka dengan tulus ikhlas

dan kerendahan hati

Skripsi ini kupersembahkan kepada

kedua orang tuaku yang telah memberikan doa, kesabaran dan kasih sayang yang

dicurahkan dengan ketulusan serta

keluarga besarku yang telah memberikan dukungannya

Saudara dan Sahabat terbaikku, Putri Sabta Nagara, Suri Sekar Ayu, dan Yofa

Yuniwarti

SANWACANA

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah, Puji Syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunianya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi dengan judul Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Niaga Nomor 01/PAILIT/2005/PN. Niaga. JKT. PST.JO Nomor01/PKPU/2005/PN.Niaga.JKT. PST Tentang Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan baik moril maupun materiil dari banyak pihak. Maka, dalam kesempatan ini, penulis haturkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Adius Semenguk, S.H.,M.S. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Prof. Dr. I Gede A.B. Wiranata, S.H.,M.H. Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;

3. Bapak Surisno, S.H.,M.H., Dosen Pembimbing I atas saran, bimbingan dan arahnya dalam penyelesaian skripsi ini;
4. Bapak Ahmad Zazili, S.H., M.H., Dosen Pembimbing II yang telah memberikan waktu dan pemikirannya serta kesabarannya untuk membimbing peneliti menyelesaikan skripsi;
5. Ibu Kingkin Wahyuningdiah, S.H.,M.Hum, Dosen Pembahas I yang telah memberi masukan, kritik dan saran selama penulisan skripsi ini;
6. Bapak Depri Liber Sonata S.H.,M.H., Dosen Pembahas II yang telah memberikan saran dan masukan dalam penulisan skripsi ini;
7. Bapak Sunaryo S.H.,M.H., Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi peneliti, selama peneliti menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Almamater tercinta, Fakultas Hukum, Universitas Lampung.

Bandar Lampung, April 2010

Peneliti

Jelita Dini Kinanti

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
II. TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Tinjauan Umum Tentang PKPU	7
1. PKPU Sebagai Upaya Untuk Menghindari Kepailitan	7
2. Para Pihak Dalam PKPU.....	10
B. Permohonan PKPU	13
C. Perdamaian Dalam PKPU	20
D. Putusan Pengadilan Niaga Terhadap Permohonan PKPU	23
1. Isi Putusan Pengadilan Niaga.....	23
2. Akibat Hukum Putusan Pengadilan Niaga.....	25
E. Kerangka Pikir	29
III.METODE PENELITIAN	32
1. Jenis Penelitian	32
2. Tipe Penelitian	32
3. Pendekatan Masalah	32
4. Data dan Sumber Data	33
5. Metode Pengumpulan Data.....	33
6. Metode Pengolahan Data	34
7. Analisis Data	34
IV.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
1. Alasan Pengajuan Permohonan PKPU	37
2. Dasar Pertimbangan Hukum Dalam Putusan PKPU	45
3. Akibat Hukum Putusan Pengadilan Niaga	50
V. Simpulan	57

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perekonomian dan perdagangan menimbulkan dampak terhadap aktifitas suatu perusahaan. Dalam menjalankan aktifitasnya, perusahaan membutuhkan modal karena keberadaan modal sangat penting sebagai suatu sarana untuk mengembangkan usaha suatu perusahaan. Modal yang dibutuhkan perusahaan dapat berupa barang-barang maupun berupa uang, yang dapat berasal dari kekayaan perusahaan itu sendiri maupun pinjaman dari pihak lainnya. Pinjaman tersebut diperoleh, setelah perusahaan (debitur) melakukan perjanjian utang piutang atau perjanjian pinjam meminjam uang dengan pihak lain (kreditur).

Pinjaman yang diperoleh debitur dari kreditur dapat berupa, kredit dari bank, kredit dari perusahaan selain bank, atau pinjaman dari orang perorangan (pribadi). Dana kredit tersebut kemudian digunakan oleh debitur untuk menjalankan kegiatan usahanya. Namun, keadaan yang sering terjadi, setelah dana kredit diperoleh yang digunakan untuk tujuan usaha, ternyata usaha yang dijalankan oleh debitur mengalami kerugian yang berakibat pada masalah keuangan, sehingga kemungkinan besar debitur berhenti membayar utang-utangnya. Ketidakmampuan debitur dalam membayar utang-utangnya (*insolven*), dapat mengakibatkan debitur terancam pailit yang berdampak pada dilikuidasinya harta kekayaan debitur.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (yang selanjutnya disebut PKPU) merupakan suatu cara yang dapat ditempuh oleh debitur agar debitur dapat meneruskan kembali usahanya dan terhindar dari kepailitan. PKPU diatur didalam Bab III, Pasal 222 sampai dengan Pasal 294 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (yang selanjutnya disebut UUK PKPU). Permohonan PKPU diajukan ke Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan debitur.

Permohonan PKPU harus diajukan sebelum ada putusan pernyataan pailit. Apabila putusan pernyataan pailit sudah diucapkan oleh hakim terhadap debitur, maka permohonan PKPU tidak dapat diajukan lagi. Sebaliknya permohonan PKPU dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan pernyataan pailit. Dengan kata lain, permohonan PKPU dapat diajukan sebagai tanggapan atas permohonan pernyataan pailit. Dalam keadaan demikian, permohonan PKPU harus diputus lebih dahulu oleh hakim, sedangkan putusan terhadap permohonan pernyataan pailit harus ditangguhkan.

PKPU pada hakikatnya bertujuan mengadakan perdamaian antara debitur dengan para krediturnya. UUK PKPU mengenal dua macam perdamaian. Pertama, adalah perdamaian yang ditawarkan oleh debitur dalam rangka PKPU sebelum debitur dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Kedua, adalah perdamaian yang ditawarkan oleh debitur kepada para krediturnya setelah debitur dinyatakan pailit oleh Pengadilan

Niaga. Perdamaian dalam rangka PKPU diuraikan dalam Pasal 265 sampai dengan Pasal 294 UUK PKPU.

Menurut UUK PKPU rencana perdamaian dapat diajukan bersamaan dengan diajukannya permohonan PKPU atau sesudah permohonan PKPU diajukan. Rencana perdamaian pada dasarnya berisi kesepakatan yang diajukan oleh debitur kepada kreditur, untuk merestrukturisasi utang-utangnya. Utang debitur dianggap layak untuk direstrukturisasi apabila :

- a. perusahaan debitur masih memiliki prospek usaha yang baik untuk mampu melunasi utang. Apabila perusahaan diberi penundaan pelunasan utang dalam jangka waktu tertentu, baik dengan atau tanpa diberi keringanan-keringanan persyaratan atau diberi tambahan utang baru;
- b. selain hal tersebut diatas, utang debitur dianggap layak untuk direstrukturisasi apabila para kreditur akan memperoleh pelunasan utang-utang mereka yang jumlahnya lebih besar melalui restrukturisasi daripada apabila perusahaan debitur dinyatakan pailit; atau
- c. Apabila syarat-syarat utang berdasarkan kesepakatan restrukturisasi menjadi lebih menguntungkan bagi para kreditur daripada tidak dilakukan restrukturisasi.

Kesepakatan mengenai isi rencana perdamaian, oleh Pengadilan Niaga sepenuhnya diserahkan kepada debitur dengan para krediturnya. Pengadilan Niaga hanya mengesahkan atau memberikan konfirmasi saja terhadap hasil kesepakatan tersebut. Prosedur dan persyaratan mengenai pengesahan atau penolakan pengesahan perdamaian diatur dalam Pasal 284 dan Pasal 285 UUK PKPU. Apabila rencana

perdamaian tersebut diterima oleh para kreditur atau telah memenuhi kuorum yang dipersyaratkan didalam UUK PKPU, hakim dapat memberikan pengesahannya apabila hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk menolak pengesahan sebagaimana yang telah ditentukan didalam UUK PKPU. Namun, apabila para kreditur menolak rencana perdamaian tersebut atau tidak memenuhi kuorum yang dipersyaratkan didalam UUK PKPU, seketika itu juga Pengadilan menyatakan debitur pailit.

Salah satu contoh kasus yang terkait dengan PKPU adalah perkara dalam putusan Pengadilan Niaga nomor 08/Pailit/2005/PN. Niaga. Jkt. Pst. Jo nomor 01/ PKPU/ 2005/PN. Niaga. Jkt. Pst. Pemohon PKPU adalah PT Sekar Bumi Tbk dan Termohon PKPU adalah Tuan Hussein Bin Ahmad. Pemohon PKPU mengajukan permohonan PKPU ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, sebagai tanggapan atas permohonan kepailitan yang diajukan oleh termohon PKPU. Pemohon mengajukan bukti-bukti yang menyatakan bahwa kondisi oprasional perusahaan pemohon masih dapat berjalan dengan baik dan masih akan dapat membayar utang-utangnya kepada para kreditur apabila diberikan tenggang waktu untuk menunda pembayaran. Oleh karena itu, pemohon mengajukan rencana perdamaian yang merupakan tawaran pembayaran atas seluruh utang kepada para kreditur. Rencana perdamaian tersebut berisi restrukturasi utang-utang Pemohon berupa konversi utang menjadi kepemilikan saham.

Kasus ini menjadi menarik untuk diteliti karena seluruh kreditur menyetujui secara aklamasi rencana perdamaian tersebut yang kemudian menjadi perjanjian perdamaian

dan pengadilan memberikan pengesahannya karena tidak ditemukannya alasan-alasan bagi pengadilan untuk menolak pengesahan. Dengan disahkannya perjanjian perdamaian tersebut, PKPU berakhir.

Penelitian ini akan menganalisis permohonan PKPU dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor 08/Pailit/2005/PN. Niaga. Jkt. Pst. Jo Nomor 01/PKPU/2005/PN. Niaga. Jkt. Pst. Hasil penelitian akan dituangkan dalam skripsi dengan judul **Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Niaga Nomor 08/PAILIT/2005/PN. NIAGA. JKT. PST. JO. Nomor 01/PKPU/2005/PN. NIAGA. JKT. PST Tentang Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.**

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah :
Apakah permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dalam putusan Pengadilan Niaga Nomor 08/ Pailit /2005/PN. Niaga. Jkt. Pst. Jo Nomor 01/PKPU/2005/PN. Jkt. Pst telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?

Dari rumusan masalah tersebut yang menjadi pokok bahasan adalah :

1. Alasan pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang;
2. Dasar pertimbangan hukum dalam putusan penundaan kewajiban pembayaran utang;
3. Akibat hukum yang timbul dari putusan Pengadilan Niaga.

Ruang lingkup penelitian ini meliputi ruang lingkup pembahasan dan ruang lingkup bidang ilmu.

- a. Ruang lingkup pembahasan adalah menganalisis putusan putusan Pengadilan Niaga Nomor 08/Pailit/2005/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo Nomor 01/PKPU/2005/PN.Niaga.Jkt.Pst tentang permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang meliputi alasan pengajuan permohonan, dasar pertimbangan hukum putusan , dan akibat hukum yang timbul dari Pengadilan Niaga.
- b. Ruang lingkup bidang ilmu adalah hukum keperdataan ekonomi khususnya tentang kepailitan dengan batasan penundaan kewajiban pembayaran utang.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara jelas, rinci, dan sistematis permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dalam putusan Pengadilan Niaga Nomor 08/Pailit/2005/PN.Niaga. Jkt.Pst. Jo. Nomor 01/PKPU/2005/PN.Niaga. Jkt.Pst. Khususnya mengenai:

1. Alasan pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang;
2. Dasar pertimbangan hukum dalam putusan penundaan kewajiban pembayaran utang;
3. Akibat hukum yang timbul dari putusan Pengadilan Niaga.

D. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini bertujuan sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan hukum kepailitan khususnya penundaan kewajiban pembayaran utang.

b. Kegunaan praktis

Secara praktis penelitian ini berguna untuk memperluas wawasan dan pengetahuan bagi penulis tentang penundaan kewajiban pembayaran utang dan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung Bagian Hukum Keperdataan.

II. Tinjauan Pustaka

A. Tinjauan Umum Terhadap Permohonan PKPU

1. PKPU sebagai upaya untuk menghindari kepailitan

PKPU diatur dalam Bab II dari Pasal 222 sampai dengan Pasal 298 UUK PKPU. Lembaga PKPU dalam ilmu hukum dagang dikenal dengan nama *surseance van betaling* atau *suspension of payment*. UUK PKPU tidak memberikan pengertian secara tegas mengenai PKPU. Dalam Pasal 222 UUK PKPU dinyatakan mengenai para pihak yang dapat meminta PKPU dan maksud dari pengajuan PKPU.

Pasal 222

1. penundaan kewajiban pembayaran utang diajukan oleh debitur yang mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditur atau oleh kreditur;
2. debitur yang memperkirakan tidak dapat atau tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditur;
3. kreditur yang memperkirakan bahwa debitur tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitur diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan debitur mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditur.

Menurut Munir Fuadi (2005: 171) yang dimaksud dengan tundaan pembayaran utang adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim niaga

dimana dalam masa tersebut kepada pihak kreditur dan debitur diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana perdamaian seluruh atau sebagian utangnya, termasuk bila perlu untuk merestrukturisasi utangnya tersebut.

PKPU merupakan suatu upaya yang dapat dilakukan debitur untuk menghindari kepailitan. Upaya tersebut hanya dapat diajukan oleh debitur sebelum putusan pernyataan pailit ditetapkan oleh pengadilan, karena berdasarkan Pasal 229 ayat (3) UUK PKPU permohonan PKPU harus diputuskan terlebih dahulu apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan PKPU diperiksa pada saat yang bersamaan. Agar permohonan PKPU yang diajukan setelah adanya permohonan pernyataan pailit yang diajukan terhadap debitur dapat diputus terlebih dahulu sebelum permohonan pernyataan pailit diputuskan, menurut Pasal 229 ayat (4) UUK PKPU wajib permohonan PKPU itu diajukan pada sidang pertama permohonan pernyataan pailit (Sutan Remi Sjahdeini, 2008: 328).

Penegasan Pasal 229 ayat (4) UUK PKPU yang telah menguraikan secara tegas bahwa permohonan PKPU harus diajukan pada saat sidang pertama permohonan pernyataan pailit, namun tidak dijelaskan apa konsekuensinya apabila permohonan PKPU tidak diajukan pada saat sidang pertama. Tidak ada penjelasan apapun mengenai hal itu dalam UUK PKPU

Mengingat tujuan pemberian fasilitas kepada debitur maupun kreditur untuk mengajukan PKPU, yaitu menghindarkan kepailitan debitur dengan tercapainya perdamaian antara debitur dan para krediturnya, maka Pasal 224 ayat (4) UUK PKPU harus ditafsirkan dan disikapi bahwa sebelum pernyataan pailit debitur hendaknya hakim menunda lebih dahulu pemberian putusan dan memeriksa permohonan PKPU tersebut.

2. Para pihak dalam PKPU

Berdasarkan ketentuan Pasal 222 UUK PKPU dapat diketahui bahwa PKPU dapat diajukan baik oleh debitur maupun kreditur. Menurut Pasal 222 ayat (1), debitur dapat mengajukan permohonan PKPU hanya apabila debitur mempunyai lebih dari satu kreditur. Debitur yang mengajukan permohonan PKPU dapat perorangan maupun badan hukum. Berdasarkan Pasal 223 UUK PKPU apabila debitur adalah:

- a. Bank;
- b. Perusahaan Efek;
- c. Bursa Efek;
- d. Lembaga Kliring dan Penjaminan;
- e. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
- f. Perusahaan Asuransi;
- g. Perusahaan Reasuransi;
- h. Dana Pensiun;
- i. Badan Usaha Milik negara yang bergerak di bidang kepentingan publik.

Permohonan PKPU diajukan oleh :

- 1) Bank Indonesia untuk Debitur Bank;
- 2) Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) untuk Debitur Perusahaan Efek, Bursa Efek, LKP, dan LPP;
- 3) Menteri Keuangan untuk Debitur Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, Atau BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik.

Selain debitur, UUK PKPU membuka kemungkinan pula bagi kreditur untuk mengajukan permohonan PKPU. Hal ini tercantum secara tegas didalam ketentuan Pasal 222 ayat (3) UUK PKPU, yaitu kreditur yang memperkirakan bahwa debitur tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Para pihak yang disebutkan diatas merupakan para pihak yang dapat mengajukan permohonan PKPU. Selain para pihak tersebut, terdapat pihak-pihak yang terlibat selama berlangsungnya PKPU. Pihak-pihak tersebut adalah:

- a) hakim pengawas

Hakim pengawas adalah hakim yang diangkat dari hakim pengadilan. Hakim pengawas bertugas untuk menentukan hari terakhir tagihan dan tagihan tersebut disampaikan kepada pengurus. Disamping itu, hakim pengawas juga bertugas memimpin rapat kreditur untuk membahas rencana perdamaian (Man S. Sastrawidjaja, 2006: 208).

- b) pengurus

Pengurus adalah seseorang yang bersama dengan debitur mengurus harta debitur selama PKPU berlangsung. Selain itu, pengurus juga bertugas untuk memanggil

debitur dan kreditur yang dikenal dengan surat tercatat atau kurir untuk menghadap dalam sidang PKPU. Pengurus yang diangkat harus independen dan tidak punya benturan kepentingan dengan debitur maupun kreditur (Jono, 2008: 173).

c) panitia kreditur

Menurut Jono, (2008: 174), pengadilan harus mengangkat panitia kreditur apabila :

- a) permohonan PKPU meliputi utang yang bersifat rumit atau banyak kreditur; atau;
- b) pengangkatan tersebut dikehendaki oleh kreditur yang mewakili paling sedikit 1/2 (satu perdua) bagian dari seluruh tagihan yang diakui.

d) *lawyer* dari masing-masing pihak

Pada proses PKPU, juga diperlukan keikutsertaan *lawyer*, yaitu *lawyer* yang mempunyai izin praktek. Bahkan, permohonan PKPU tersebut harus diajukan oleh debitur kepada Pengadilan Niaga, permohonan mana harus pula ditandatangani oleh debitur bersama-sama *lawyer* (Munir Fuady, 2005: 196).

e) para ahli

Hakim pengawas dapat mengangkat 1 (satu) atau lebih tenaga ahli untuk melakukan pemeriksaan dan menyusun laporan tentang keadaan harta debitur dalam jangka waktu tertentu berikut perpanjangannya yang ditetapkan oleh hakim pengawas (Jono S.H., 2008: 175). Laporan ahli tersebut harus memuat pendapat dan disertai dengan alasan yang lengkap tentang keadaan harta debitur (pasal 238 ayat (1) dan ayat (2)). Selain itu, jika diminta oleh pengurus, hakim pengawas dapat pula memerintahkan

pemeriksaan ahli untuk menjelaskan keadaan yang menyangkut dengan PKPU. Hal ini seperti yang dikemukakan dalam Pasal 233 ayat (1) (Munir Fuady, 2005: 196).

Pihak-pihak yang terlibat selama proses berlangsungnya PKPU, ditunjuk oleh hakim setelah PKPU sementara diucapkan (kecuali *lawyer*) yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitur maupun kreditur.

B. Permohonan PKPU

Permohonan PKPU diajukan ke Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitur. Seperti yang telah diatur di dalam Pasal 3 UUK PKPU bahwa :

Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan / atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitur.

UUK PKPU mengatur mengenai syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon dalam mengajukan permohonan PKPU. Persyaratan tersebut tercantum secara tegas di dalam Pasal 224 UUK PKPU :

1. permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 harus diajukan kepada Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan ditandatangani oleh pemohon dan oleh advokatnya;
2. dalam hal pemohon adalah debitur, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus disertai daftar yang memuat sifat, jumlah piutang dan utang debitur beserta surat bukti secukupnya;
3. dalam hal pemohon adalah kreditur, pengadilan wajib memanggil debitur melalui surat kilat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang;
4. pada sidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 224 ayat (3), debitur mengajukan daftar yang memuat sifat jumlah piutang dan utang debitur beserta surat bukti secukupnya;

5. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilampirkan rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 222;
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) berlaku mutatis mutandis sebagai tata cara pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Menurut Rahayu Hartini (2008 : 196), ada beberapa surat dan dokumen yang harus dipenuhi atau dilampirkan dalam mengajukan PKPU:

- a. surat permohonan bermaterai yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat;
- b. identitas debitur;
- c. permohonan harus ditandatangani oleh pemohon dan advokatnya;
- d. surat kuasa khusus dan penunjukkan kuasa kepada orangnya bukan kepada law firmnya;
- e. izin pengacara/kartu pengacara;
- f. nama serta tempat tinggal atau kedudukan para kreditur konkuren disertai jumlah tagihannya masing-masing kepada debitur;
- g. rencana pembukuan terakhir dari debitur;
- h. rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditur konkuren (jika ada).

Permohonan PKPU hanya dapat diproses oleh hakim sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam UUK PKPU, setelah syarat-syarat administrasi tersebut telah dipenuhi. Mengenai prosedur PKPU, UUK PKPU membaginya menjadi 2 tahap yaitu PKPU sementara dan PKPU tetap.

1. PKPU sementara

Setelah syarat-syarat pengajuan permohonan PKPU lengkap, maka panitera akan mendaftarkan permohonan pada tanggal permohonan yang bersangkutan dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran. Panitera menyampaikan permohonan PKPU kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam jangka waktu paling lambat 2x24 jam terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan.

Baik debitur maupun kreditur dapat mengajukan untuk diberikan PKPU sementara dan segera setelah permohonan diajukan, pengadilan harus segera mengabulkan PKPU sementara. Hal tersebut dapat diketahui dari ketentuan pasal 225 ayat (2) dan ayat (3) UUK PKPU.

Pasal 225 ayat (2) :

dalam hal permohonan diajukan oleh debitur, pengadilan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) harus mengabulkan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk seorang hakim pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan debitur mengurus harta debitur;

Pasal 225 ayat (3) :

dalam hal permohonan diajukan oleh kreditur, paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan harus mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk seorang hakim pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan debitur mengurus harta debitur;

Hakim pengawas dan pengurus sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 225 ayat (2) dan ayat (3) UUK PKPU ditunjuk bersamaan dengan pemberian putusan PKPU sementara. Menurut Pasal 240 ayat (1) UUK PKPU, dengan diangkatnya seorang

atau lebih pengurus, maka serta merta kekayaan debitur berada dibawah pengawasan pengurus dan sesuai dengan ketentuan Pasal 234 ayat (1) UUK PKPU, pengurus yang diangkat itu harus independen dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan debitur atau kreditur.

Putusan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang (PKPU sementara) yang dimaksud, menurut Pasal 227 UUK PKPU berlaku sejak tanggal putusan penundaan kewajiban pembayaran utang diucapkan dan berlangsung sampai dengan tanggal sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 ayat (1) UUK PKPU:

Pengurus wajib segera mengumumkan putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas dan pengumuman tersebut juga harus memuat undangan untuk hadir pada persidangan yang merupakan rapat permusyawaratan hakim berikut tanggal, tempat dan waktu sidang tersebut, nama Hakim Pengawas dan nama serta alamat pengurus.

Dari ketentuan Pasal 230 UUK PKPU dapat disimpulkan bahwa jangka waktu PKPU sementara berakhir karena hal-hal sebagai berikut :

- a. kreditur tidak menyetujui pemberian PKPU tetap; atau
- b. pada saat batas waktu perpanjangan PKPU telah sampai, ternyata antara debitur dan kreditur belum tercapai persetujuan rencana perdamaian.

Berdasarkan bunyi ketentuan Pasal 227 UUK PKPU yang dihubungkan dengan Pasal 230 UUK PKPU, dapat disimpulkan bahwa selama berlangsungnya sidang dalam rangka memperoleh putusan mengenai PKPU tetap, PKPU sementara terus berlaku (Sutan Remi Sjahdeini, 2008: 343).

Merupakan kepentingan semua pihak agar Pengadilan Niaga secepatnya memberikan PKPU sementara agar segera terjadi keadaan diam, sehingga kesepakatan yang dicapai antara debitur dan para krediturnya tentang rencana perdamaian betul-betul efektif.

2. PKPU tetap

Pada saat sidang yang telah ditetapkan dalam putusan PKPU sementara, pengadilan harus mendengar pendapat debitur, hakim pengawas, pengurus dan kreditur yang hadir, wakil atau kuasanya yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa (Pasal 228 ayat (1) UUK PKPU). Dalam sidang yang dimaksud setiap kreditur berhak untuk hadir meskipun yang bersangkutan tidak menerima undangan untuk itu (Pasal 228 ayat (2) UUK PKPU).

Demikian pula, apabila rencana perdamaian dilampirkan pada permohonan PKPU sementara atau telah disampaikan oleh kreditur sebelum sidang maka pemungutan suara tentang rencana perdamaian dapat dilakukan (Pasal 228 ayat(3) UUK PKPU). Pemungutan suara dapat dilakukan jika ketentuan dalam Pasal 268 telah dipenuhi.

Pasal 268 :

1. apabila rencana perdamaian telah diajukan kepada panitera, Hakim Pengawas harus menentukan :
 - a. hari terakhir tagihan harus disampaikan kepada pengurus;
 - b. tanggal dan waktu rencana perdamaian yang diusulkan itu akan dibicarakan dan diputuskan dalam rapat kreditur yang dipimpin oleh hakim pengawas.
2. tenggang waktu antara hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b paling singkat 14 (empat belas hari).

Ketentuan Pasal 228 ayat (4) UUK PKPU menyatakan :

Dalam hal ketentuan Pasal 268 UUK PKPU tidak dipenuhi, atau jika kreditur belum dapat memberikan suara mereka mengenai rencana perdamaian itu, maka atas permintaan debitur, para kreditur untuk mempertimbangkan dan menyetujui perdamaian pada rapat atau sidang yang diadakan selanjutnya.

Mengenai tagihan-tagihan yang harus disampaikan kepada pengurus, tagihan-tagihan yang tidak terkena PKPU tidak boleh disampaikan kepada pengurus. Tagihan-tagihan yang telah dimasukan pada pengurus akan dicocokkan dengan catatan-catatan dan laporan-laporan debitur. Apabila ada keberatan tentang diterimanya suatu piutang, harus diadakan perundingan dengan kreditur dan pengurus berhak minta kepada kreditur yang bersangkutan untuk melengkapi surat-surat dan meminta agar diperlihatkan semua bukti yang asli. Terhadap tagihan-tagihan tersebut akan dibuat daftar dengan menyebut nama, tempat tinggal kreditur, jumlah piutang masing-masing beserta penjelasannya, apakah piutang tersebut diakui atau dibantah oleh pengurus.

Apabila ada tagihan kreditur yang dibantah, Hakim pengawas menentukan kreditur yang tagihannya dibantah tersebut, untuk ikut serta dalam pemungutan suara mengenai rencana perdamaian dan menentukan batasan jumlah suara yang dapat dikeluarkan kreditur tersebut (Rahayu Hartini, 2007: 219-221).

Menurut Pasal 229 ayat (1) pemberian PKPU tetap berikut perpanjangannya ditetapkan oleh pengadilan berdasarkan :

1. persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah kreditur konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau yang sementara diakui dari kreditur konkuren atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut;
2. persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah kreditur yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan kreditur atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut.

Apabila PKPU tetap disetujui, penundaan berikut perpanjangannya tidak boleh melebihi 270 hari setelah putusan PKPU sementara diucapkan. Demikian ketentuan yang terdapat dalam Pasal 228 UUK PKPU (Man S, Sastrawidjaja, 2006 : 210). Dalam waktu itu terhitung pula perpanjangan jangka waktu penundaan itu apabila hal itu diberikan oleh Pengadilan Niaga Demikian ditentukan oleh Pasal 228 ayat (6) UUK PKPU. Menurut penjelasan Pasal 228 ayat (6) UUK PKPU, yang berhak untuk menentukan apakah kepada debitur diberikan PKPU tetap adalah kreditur konkuren, sedangkan pengadilan hanya berwenang menetapkannya berdasarkan persetujuan kreditur konkuren (Sutan Remi Sjahdeini, 2008: 352)

Jangka waktu 270 hari adalah jangka waktu bagi debitur dan para kreditur untuk merundingkan perdamaian diantara mereka. Sebagai hasil perdamaian, yang harus dicapai dalam jangka waktu itu, mungkin saja dihasilkan perdamaian untuk memberikan *rescheduling* bagi utang debitur untuk jangka panjang. Dengan demikian masa PKPU yang tidak lebih dari 270 hari itu adalah jangka waktu bagi tercapainya

perdamaian antara debitur dan para kreditur atas rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur.

C. Perdamaian dalam PKPU

Perdamaian dalam PKPU diatur dalam Bab III, Bagian Kedua, Pasal 265 sampai dengan Pasal 294 UUK PKPU. Menurut Pasal 265 UUK PKPU, debitur berhak pada waktu mengajukan PKPU atau setelah itu menawarkan suatu perdamaian kepada kreditur. Rencana perdamaian ini akan gugur demi hukum, bila sebelum putusan PKPU mempunyai kekuatan hukum tetap, kemudian ada putusan yang mengakhiri PKPU (Pasal 267 UUK PKPU).

Menurut sistem PKPU yang ditentukan oleh UUK PKPU, tidak ada pihak-pihak lain selain debitur dan para kreditur yang berhak merundingkan dan menyepakati rencana perdamaian. Telah dikemukakan bahwa maksud dan tujuan PKPU baik oleh debitur maupun kreditur mengajukan perdamaian. Dengan demikian, perdamaian dimaksud terjadi dalam proses PKPU (Man S. Sastrawidjaja, 2006: 219)

Menurut Sutan Remi Sjahdeini (2008 : 376), rencana perdamaian dalam rangka UUK PKPU dapat diajukan saat-saat berikut :

1. bersamaan dengan diajukannya PKPU;
2. setelah permohonan PKPU diajukan, namun rencana itu harus diajukan sebelum tanggal hari sidang;
3. setelah tanggal sidang, yaitu selama berlangsungnya PKPU sementara.

Rencana perdamaian yang diajukan, harus disusun sedemikian rupa oleh debitur sehingga para krediturnya akan bersedia menerima rencana perdamaian itu. Hanya rencana perdamaian yang dinilai oleh para kreditur layak dan menguntungkan bagi para kreditur yang akan diterima para kreditur (Sutan Remi Sjahdeini, 2008: 379).

Apabila rencana perdamaian diterima, maka tidak dapat segera dilaksanakan, ada tahapan lain yang masih perlu ditempuh yaitu memperoleh pengesahan perdamaian dari pengadilan niaga. Dengan kata lain, tanpa memperoleh pengesahan dari pengadilan niaga, maka rencana perdamaian itu tidak berlaku secara hukum. Konsekuensinya adalah apabila rencana perdamaian yang sekalipun telah disepakati oleh debitur dan para krediturnya, ternyata debitur cidera janji, maka debitur tidak dapat secara otomatis dinyatakan pailit oleh pengadilan (Sutan Remi Sjahdeini, 2008: 396).

Menurut Sutan Remi Sjahdeini (2008: 381), Kesepakatan antara debitur dan para krediturnya mengenai isi rencana perdamaian dapat mengambil beberapa bentuk. Dalam praktik perbankan, restrukturisasi utang dapat mengambil salah satu atau lebih bentuk-bentuk sebagai berikut:

- a. penjadwalan kembali pelunasan utang (*rescheduling*), termasuk pemberian masa tenggang (*grace period*) yang baru atau pemberian moratorium kepada kreditur;
- b. persyaratan kembali perjanjian utang (*reconditioning*);
- c. pengurangan jumlah utang pokok (*hair cut*);
- d. pengurangan atau pembebasan jumlah bunga yang tertunggak, denda, dan biaya-biaya lain;

- e. penurunan tingkat suku bunga;
- f. pemberian utang baru;
- g. konversi utang menjadi modal perseroan (*debt for equity conversion* atau disebut juga *debt equity swap*);
- h. penjualan aset yang tidak produktif atau yang tidak langsung diperlukan untuk kegiatan usaha perusahaan debitur untuk melunasi utang;
- i. bentuk-bentuk lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana perdamaian merupakan dasar dan pertimbangan paling utama bagi para kreditur dan bagi hakim untuk menentukan sikap mengenai pengajuan PKPU. Tanpa adanya rencana perdamaian, tidak mungkin bagi kreditur maupun hakim untuk menentukan sikap apakah pengajuan PKPU tersebut layak untuk dikabulkan atau seharusnya ditolak.

Fungsi perdamaian dalam PKPU agak berbeda dengan fungsi perdamaian dalam Kepailitan. Dalam bidang PKPU fungsi perdamaian lebih luas. Jika dalam kepailitan fungsi perdamaian hanya sebatas untuk bagaimana cara pemberesan dan pembagian harta pailit. Akan tetapi dalam PKPU fungsi terpentingnya justru penyelesaian pembayaran utang, termasuk persetujuan terhadap dilakukannya restrukturisasi utang-utang debitur.

D. Putusan Pengadilan Niaga Terhadap Permohonan PKPU

1. Isi Putusan Pengadilan

Menurut Abdulkadir Muhamad (2000: 152), segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan, juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Dalam Pasal 184 HIR, 195 RBg ditentukan, setiap putusan hakim harus memuat ringkasan yang nyata dari tuntutan dan jawaban serta alasan putusan itu, putusan tentang pokok perkara dan banyaknya ongkos perkara, pemberitahuan hadir tidaknya kedua belah pihak pada waktu putusan dijatuhkan. Dalam putusan hakim yang berdasarkan peraturan perundang-undangan tertentu, peraturan perundang-undangan itu harus disebutkan.

Berdasarkan ketentuan di atas dapat dirincikan isi setiap putusan hakim sebagai berikut :

1. ringkasan tuntutan

Dalam ringkasan, tuntutan penggugat pada pokoknya memuat rincian yang singkat, tetapi jelas mengenai apa yang digugat atau dituntut. Juga memuat keterangan diri kedua belah pihak seperti nama, umur, pekerjaan, tempat tinggal, dan sebagainya.

2. jawaban para pihak dalam pemeriksaan

Disini memuat jawaban menurut jalannya kejadian dan hasil pemeriksaan perkara dengan dengan pembuktiannya.

3. alasan dan dasar tuntutan

Alasan disini adalah uraian mengenai kejadian-kejadian, yaitu mulai dari uraian mengenai permohonan yang dimintakan sampai pada uraian sampai pada uraian hasil pemeriksaan dan pembuktian di persidangan. Sedangkan dasar putusan memuat uraian mengenai adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis putusan.

4. peraturan hukum yang bersangkutan

Memuat pasal-pasal peraturan hukum yang menjadi dasar putusan. Apabila pengadilan mengadili menggunakan peraturan hukum yang tidak tertulis sebagai dasarnya, harus disebutkan sumber hukum tidak tertulis itu.

5. putusan tentang pokok perkara

isi putusan pengadilan mengenai pokok perkara disebut *dictum*. Dalam *dictum* dimuat suatu pernyataan hukum, penetapan suatu hak atau hubungan hukum, keadaan hukum tertentu, lenyap atau timbulnya keadaan hukum, dan isi putusan yang disebut hukuman berupa pembebanan prestasi tertentu.

6. banyaknya ongkos perkara

Dalam *dictum* putusan harus disebutkan juga banyaknya ongkos perkara dan dibebankan kepada penggugat atau tergugat atau kedua-duanya. Menurut ketentuan pasal 181 HIR, 192 RBg ongkos perkara dibebankan pada pihak yang kalah kecuali dalam putusan verstek tidak hadirnya tergugat karena tidak dipanggil dengan patut.

7. hadir tidaknya kedua belah pihak

Dalam pemeriksaan perkara dipersidangan mungkin penggugat atau tergugat atau tidak hadir, bahkan pada waktu hakim mengucapkan putusannya. Apabila penggugat atau tergugat tidak hadir pada sidang pertama, maka dalam putusan hakim harus disebutkan dan ini erat hubungannya dengan penetapan siapa yang dibebani ongkos perkara.

8. tanda tangan hakim dan panitera

Setiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua, hakim-hakim anggota yang memutus perkara, dan panitera yang ikut bersidang.

Isi putusan yang telah diuraikan diatas merupakan isi dari setiap putusan khususnya putusan perkara perdata, tidak terkecuali putusan Pengadilan Niaga

2. Akibat Hukum Putusan Pengadilan Niaga

Menurut Dudu Nuswara Mahmudin (2003: 195), akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Akibat hukum inilah yang kemudian melahirkan suatu hak dan kewajiban bagi para subjek hukum, atau dengan kata lain, akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum (A. Ridwan Halim, 1999: 307).

a. Akibat Hukum Atas Penetapan PKPU

Akibat Hukum atas penetapan PKPU yaitu, selama PKPU berlangsung, debitur tanpa persetujuan dari pengurus, tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya. Apabila debitur melanggar ketentuan tersebut, pengurus berhak untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk memastikan bahwa harta debitur tidak dirugikan karena tindakan debitur tersebut. Kewajiban debitur yang dilakukan tanpa mendapatkan persetujuan dari pengurus yang timbul setelah dimulainya PKPU, hanya dapat dibebankan kepada harta debitur, sejauh hal itu menguntungkan harta debitur.

Pasal 242 ayat (1) UUK PKPU menentukan bahwa selama berlangsungnya PKPU, debitur tidak dapat dipaksa membayar utang-utangnya, termasuk melakukan semua tindakan eksekusi yang telah dimulai untuk memperoleh pelunasan utang, harus ditangguhkan. Kecuali telah ditetapkan tanggal yang lebih awal dari pengadilan berdasarkan permintaan pengurus, semua sitaan yang diletakan gugur, dan dalam hal debitur disandera, debitur harus dilepaskan segera setelah diucapkan putusan PKPU tetap atau setelah putusan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap. Kemudian atas permintaan pengurus dan hakim pengawas, jika masih diperlukan, pengadilan wajib mengangkat sita yang diletakan atas benda yang termasuk harta debitur.

Ketentuan ini berlaku pula terhadap eksekusi dan sitaan yang telah dimulai atas benda yang tidak dibebani, sekalipun eksekusi dan sitaan tersebut berkenaan dengan tagihan kreditur yang dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau dengan hak yang harus diistimewakan berkaitan dengan kekayaan tertentu berdasarkan Undang-Undang (Jono, 2008: 176).

PKPU tetap berakhir pada saat putusan pengesahan perdamaian itu memperoleh kekuatan hukum tetap. Pengurus wajib segera mengumumkan mengenai berakhirnya PKPU tetap tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam paling sedikit dua surat kabar harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227. Demikian ditentukan dalam Pasal 228 UUK PKPU.


E. Akibat Hukum Perdamaian

Perdamaian dalam rangka PKPU mengikat semua kreditur konkuren tanpa kecuali, baik kreditur yang telah menyetujui maupun yang tidak menyetujui rencana perdamaian itu. Rencana perdamaian itu, bahkan mengikat pula mereka yang tidak hadir atau diwakili dalam sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 UUK PKPU. Disamping itu, dengan berakhirnya PKPU karena adanya putusan tentang pengesahan perdamaian telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka terangkat pula penangguhan hak-hak kreditur separatis (Sutan Remi Sjahdeini, 2008: 399)

Kesepakatan tentang perjanjian perdamaian tersebut seyogianya dituangkan dalam perjanjian perdamaian. Selanjutnya hubungan antara debitur dengan semua

krediturnya tidak lagi diatur dengan ketentuan-ketentuan dalam masing-masing perjanjian bilateral sebelumnya, tetapi diatur dengan syarat-syarat dan ketentuan dalam perjanjian perdamaian itu. Dengan kata lain, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari masing-masing perjanjian bilateral yang telah ada sebelumnya antara debitur dengan masing-masing krediturnya, yang berupa perjanjian utang-piutang (perjanjian kredit) menjadi tidak berlaku lagi setelah rencana perdamaian tersebut disepakati (yang telah menjadi perjanjian perdamaian) dan disahkan oleh Pengadilan Niaga (Sutan Remi Sjahdeini, 2008: 405).

E. Kerangka Pikir



Keterangan:

UUK PKPU mengatur bahwa debitur yang telah atau berada dalam keadaan *insolven* dapat mengajukan permohonan PKPU ke Pengadilan Niaga. PKPU bertujuan agar debitur dapat meneruskan kembali usahanya dan terhindar dari kepailitan. Melalui PKPU debitur dapat mengajukan rencana perdamaian yang merupakan tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditur.

Salah satu perkara yang terkait dengan PKPU adalah perkara dalam putusan nomor 08/Pailit/2005/PN. Niaga. Jkt. Pst. Jo nomor 01/PKPU/2005/PN. Niaga. Jkt. Pst. Pada putusan ini pemohon PKPU adalah PT Sekar Bumi Tbk dan Termohon PKPU adalah Tuan Hussein Bin Ahmad. Pemohon mengajukan permohonan PKPU ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, sebagai tanggapan atas permohonan kepailitan yang diajukan oleh termohon. Dalam permohonannya, pemohon mengajukan bukti-bukti dan rencana perdamaian yang merupakan tawaran pembayaran atas seluruh utang kepada kreditur.

Kasus ini menjadi menarik untuk diteliti karena rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur disetujui secara aklamasi oleh para krediturnya sehingga menjadi perjanjian perdamaian dan mendapat pengesahan dari pengadilan niaga. Penelitian ini akan menganalisis permohonan PKPU dalam putusan Pengadilan Niaga Nomor 08/Pailit/2005/PN. Niaga. Jkt. Pst. Jo Nomor 01/PKPU/2005/PN. Niaga. Jkt. Pst, dengan pokok bahasan:

4. alasan pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang;
5. dasar pertimbangan hukum dalam putusan penundaan kewajiban pembayaran utang;
6. akibat hukum yang timbul dari putusan Pengadilan Niaga.

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-terapan. Menurut Abdulkadir Muhammad (2004: 134) penelitian hukum normative terapan yaitu penelitian hukum dengan cara mempelajari pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif berupa UU No. 37 Tahun 2004 secara *in action* pada Putusan Pengadilan Niaga Nomor 08/Pailit/2005/PN. Niaga. Jkt. Pst. jo. Nomor 01/PKPU/2005/PN. Niaga. Jkt. Pst.

B. Tipe Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan dalam penelitian ini, maka tipe penelitian yang digunakan adalah tipe deskriptif, yaitu tipe penelitian yang digunakan untuk menggambarkan secara jelas, rinci dan sistematis mengenai proses permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang.

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan Masalah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yaitu pendekatan yuridis analisis yaitu tinjauan hukum atas dasar hukum dalam membahas suatu

peristiwa hukum. Dalam hal ini, yang dibahas adalah PKPU perkara Nomor 08/Pailit/2005/PN. Niaga. Jkt. Pst. jo. Nomor 01/PKPU/2005/PN. Niaga. Jkt. Pst.

D. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan hukum primer meliputi, UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, putusan PKPU nomor 08/PAILIT/2005/PN.NIAGA.JKT.PST jo nomor 01/PKPU/2005/PN.NIAGA.JKT.PST.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa literatur-literatur yang menjelaskan penelitian ini.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti jurnal, website, surat kabar dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Studi Pustaka, yaitu mempelajari asas yang digunakan dalam UU No. 37 Tahun 2004, melalui buku-buku literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2. Studi Dokumen dilakukan dengan cara membaca, menelaah serta mengkaji Putusan Pengadilan Niaga Nomor 08/Pailit/2005/PN. Niaga. Jkt. Pst. jo. Nomor 01/PKPU/2005/PN. Niaga. Jkt. Pst berdasarkan UUK PKPU.

F. Metode Pengolahan Data

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, maka pengolahan data dilakukan dengan cara:

1. Pemeriksaan data, yaitu pemeriksaan data yang terkumpul melalui studi pustaka, studi dokumen dan studi wawancara.
2. Sistematis data, yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika pokok bahasan dan sub pokok bahasan berdasarkan urutan permasalahan.

G. Analisis Data

Setelah pengolahan data, maka tahapan selanjutnya adalah analisis data dalam penelitian ini akan dilakukan secara kualitatif, komperhensif dan lengkap. Data dianalisis secara kualitatif, yaitu dilakukan secara interpretasi atau penafsiran terhadap data yang diperoleh dari penelitian selanjutnya data diuraikan teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pembahasan dan pemahaman hasil penelitian (Abdulkadir Muhammad, 2004: 126).

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini, contoh kasus yang akan dijadikan objek penelitian adalah, permohonan PKPU dalam putusan Pengadilan Niaga nomor 08/Pailit/2005/PN.Niaga Jkt.Pst.Jo nomor 01/PKPU/2005/PN.Niaga.Jkt.Pst. Para pihak dalam putusan ini adalah:

1. Pemohon PKPU

PT Sekar Bumi Tbk, berkedudukan di Wisma Nugra Santana Lt.9, Room 916, Jalan Jenderal Sudirman Kav 7-8, Jakarta 10220 dalam hal ini diwakili oleh Soesilo Aribowo, S.H.,M.H, Djaka Sutраста, S.H, Yosef Sri Sasongko, S.H dan Agus Sudjatmoko, S.H, para Advokat pada Kantor Hukum Soesilo Aribowo & Rekan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret 2005.

2. Termohon PKPU

Tuan Hussein Bin Ahmad, beralamat di Apt.BIk.130 Bedok Reservoir Road #03-14201, Singapore 470136, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Dadut Priyambodo, S.H.M.BA dan I Gusti Ayu Santi Pujiati, S.H, para Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Dadut Priyambodo & Rekan, beralamat di Kompleks Dolog No. 211 Jl. Raya Kalimalang, Duren Sawit, Kalimalang, Jakarta.

Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Maret 2005 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tertanggal 28 Maret 2005 dengan pendaftaran Nomor 01/PKPU/2005/PN.NIAGA.JKT.PST mengajukan permohonan PKPU. Permohonan tersebut sebagai tanggapan atas permohonan pailit yang diajukan oleh termohon ke Pengadilan Niaga pada tanggal 16 Maret 2005. Jumlah utang yang dimohonkan dalam kepailitan tersebut senilai total Rp.2.000.000.000., (dua milyar rupiah). Selain dengan termohon, pemohon juga masih memiliki tagihan dengan kreditur-kreditur lain.

Pemohon menyatakan bahwa keterlambatan pemohon dalam membayar utang-utangnya, disebabkan oleh keterlambatan pembayaran juga dari para debitur pemohon. Keterlambatan tersebut juga dikarenakan kesulitan likuiditas yang disebabkan adanya perubahan kurs mata uang rupiah yang sangat tajam sejak adanya krisis ekonomi di Indonesia yang berkepanjangan sejak pertengahan tahun 1997. Walaupun mengalami keterlambatan, pemohon masih berupaya untuk melakukan pembayaran kepada kreditur karena pemohon masih memiliki kemampuan untuk membayar. Kemampuan tersebut dapat terlihat dari:

1. perseroan masih memiliki tagihan-tagihan kepada pihak ketiga yang dapat menjadi potensi pemasukan keuangan bagi Perseroan;
2. pemohon memiliki usaha utama dibidang pengolahan makanan seperti ikan, daging sapi, dan lain-lain. Hingga saat ini, usaha Perseroan masih beroperasi secara baik dan lancar. Bahkan, di saat krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997, Perseroan tetap mampu mempertahankan kegiatan usahanya,

meskipun telah banyak perusahaan sejenis yang terpaksa harus menutup kegiatan usahanya;

3. aktiva tetap yang dimiliki Perseroan dan sumber daya manusia yang tergabung dengan Perseroan masih sangat cukup untuk mendukung Perseroan dalam operasionalisasi usaha secara lancar dan sehat.

Pemohon berkeyakinan apabila diberikan tenggang waktu untuk menunda pembayaran, pemohon masih akan dapat membayar utang-utangnya kepada para kreditur. Pemohon memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan putusan untuk mengabulkan PKPU sementara pemohon dan mengangkat hakim pengawas serta menunjuk Saudari Haryati S.H dari kantor kurator dan pengurus Haryati S.H, beralamat di ruko sentra menteng blok MN no 88 M, sektor VII, Bintaro Jaya, Jakarta sebagai pengurus PKPU.

Terhadap permohonan yang diajukan oleh pemohon ini, Majelis Hakim mengabulkan PKPU sementara karena Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 225 ayat (2) dan (4) UUK PKPU yaitu telah ditandatanganinya permohonan PKPU baik oleh pemohon dan penasehat hukumnya. Pemohon telah pula mengajukan bukti-bukti yang cukup guna memperkuat dalil-dalil permohonannya.

Pada saat sidang pemeriksaan PKPU sementara, setelah memeriksa debitur dan para kreditur beserta laporan dari hakim pengawas dan pengurus, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa berdasarkan laporan dari hakim pengawas dan pengurus, hakim pengawas telah menetapkan hari terakhir tagihan yaitu tanggal 21 april 2005 dan telah memimpin rapat-rapat kreditur yang diselenggarakan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada hari kamis tanggal 28 April 2005, Rabu, tanggal 04 Mei 2005, Senin tanggal 09 Mei 2005 dan Selasa tanggal 10 Mei 2005

Hasil dari rapat-rapat kreditur tersebut menyatakan bahwa seluruh kreditur menyetujui secara aklamasi rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur sehingga menjadi perjanjian perdamaian, walaupun sempat terjadi perselisihan jumlah tagihan antara debitur dengan salah satu krediturnya yaitu Deutsche Bank NA. Setelah meminta pendapat rapat, Majelis Hakim mengeluarkan penetapan Nomor 01/PKPU/2005/PN.Niaga.Jkt.Pst.Jo Nomor 08/Pailit 2005/PN.Niaga.Jkt.Pst. Penetapan tersebut menyatakan tagihan Deutsche Bank NA tidak diakui dan tidak berhak ikut serta dalam pemungutan suara. Kemudian, karena tidak didapat alasan-alasan untuk menolak pengesahan, majelis hakim memutuskan untuk mengesahkan perjanjian perdamaian tersebut.

A. Alasan Pengajuan Permohonan PKPU

PKPU merupakan suatu upaya yang dapat ditempuh oleh debitur yang telah berada dalam keadaan *insolven*, agar dapat meneruskan kembali usahanya dan terhindar dari kepailitan. Dalam pengajuan permohonan PKPU ke Pengadilan Niaga, debitur harus

mengemukakan alasan-alasan pengajuan disertai dengan bukti-bukti yang menguatkan alasan tersebut. Ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan (2) dapat dijadikan acuan bagi debitur dalam mengajukan permohonan. Ketentuan Pasal ini pula yang kemudian akan menjadi salah satu dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan PKPU. Hakim akan melihat apakah alasan-alasan pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal ini atau tidak.

Menurut ketentuan Pasal 222 ayat (1) UUK PKPU, debitur dapat mengajukan PKPU hanya apabila debitur mempunyai lebih dari satu kreditur. Selain itu, menurut Pasal 222 ayat (2) UUK PKPU debitur juga sudah dalam keadaan tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih. Artinya debitur sudah dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya. Pasal 222 ayat (2) UUK PKPU memberikan kemungkinan pula bagi debitur yang memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih untuk dapat mengajukan PKPU. Tegasnya seorang debitur dapat mengajukan PKPU apabila:

1. mempunyai lebih dari satu kreditur;
2. sudah dalam keadaan tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih; atau
3. memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Maksud dari diajukannya permohonan PKPU tersebut adalah untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor. Hal ini telah tercantum pula secara tegas di dalam Pasal 222 ayat (2) UUK PKPU.

Pasal 222 ayat (2)

debitur yang memperkirakan tidak dapat atau tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor;

Pada kasus antara PT Sekar Bumi Tbk dengan Tuan Hussein Bin Ahmad, alasan-alasan pemohon mengajukan permohonan PKPU adalah:

- a. pemohon mengajukan permohonan PKPU sebagai tanggapan atas permohonan pailit yang diajukan oleh termohon, selain dengan termohon, pemohon masih memiliki tagihan dengan kreditor-kreditor lain;
- b. pemohon mengemukakan bahwa, keterlambatan pemohon dalam membayar utang-utangnya kepada para kreditor, umumnya disebabkan oleh terjadinya keterlambatan pembayaran juga dari para debitur pemohon dan pemohon mengalami kesulitan likuiditas yang antara lain disebabkan adanya perubahan kurs mata uang rupiah yang sangat tajam sejak adanya krisis ekonomi di Indonesia yang berkepanjangan sejak pertengahan tahun 1997;

c. pemohon berkeyakinan bahwa, pemohon masih akan dapat membayar utang-utangnya kepada para kreditur apabila diberikan tenggang waktu untuk menunda pembayaran.

Jika alasan-alasan pemohon tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan (2) UUK PKPU, maka diketahui bahwa alasan-alasan pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan yang ada didalam Pasal 222 ayat (1) dan (2) UUK PKPU. Hal tersebut, terlihat dari:

a. mempunyai lebih dari satu kreditur

Selain dengan termohon, pemohon masih memiliki tagihan dengan kreditur-kreditur lain

b. pemohon sudah dalam keadaan tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Hal ini terlihat dari keterlambatan-keterlambatan pemohon dalam membayar utang-utangnya kepada para krediturnya.

Dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 222 ayat (2) UUK PKPU pula, pemohon mengajukan rencana perdamaian yang merupakan tawaran pembayaran atas seluruh utang kepada para kreditur. Namun rencana perdamaian tersebut belum diserahkan oleh debitur pada saat permohonannya didaftarkan. Hal ini berkaitan dengan ketentuan Pasal 265 UUK PKPU. Berdasarkan ketentuan Pasal 265 UUK PKPU maka dapat diketahui bahwa rencana perdamaian dapat diajukan pada saat:

- 1) bersamaan dengan diajukannya permohonan PKPU;
- 2) sesudah permohonan PKPU diajukan, namun rencana perdamaian tersebut harus diajukan sebelum hari sidang.

B. Dasar Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Pada Putusan Pengadilan Niaga Nomor 08/Pailit/2005/PN. Niaga.Jkt.Pst.Jo.Nomor 01/PKPU/2005/PN.Niaga.Jkt.Pst, ada dua jenis Putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim yaitu putusan PKPU sementara dan putusan pengesahan perdamaian. Berikut akan diuraikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam masing-masing putusan.

1. Dasar Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara

Pengadilan Niaga harus mengabulkan PKPU sementara, paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) UUK PKPU. Hal ini tercantum secara tegas didalam ketentuan Pasal 225 ayat (2) dan (4) UUK PKPU. Berdasarkan ketentuan Pasal 225 ayat (2), dapat diketahui bahwa, sepanjang debitur telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 224 ayat (1) dan (2) UUK PKPU, pengadilan dengan sendirinya harus mengabulkan PKPU sementara.

Pasal 224 ayat (1) dan (2) UUK PKPU merupakan persyaratan pengajuan permohonan PKPU. Debitur yang mengajukan permohonan PKPU ke Pengadilan Niaga harus memenuhi ketentuan Pasal 224 ayat (1) dan (2) UUK PKPU agar PKPU sementara dapat dikabulkan.

Pasal 224 ayat (1)
permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 harus diajukan kepada Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan ditandatangani oleh pemohon dan oleh advokatnya.

Pasal 224 ayat (2)
dalam hal pemohon adalah debitur, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus disertai daftar yang memuat sifat, jumlah piutang dan utang debitur beserta surat bukti secukupnya.

Putusan PKPU sementara ini berlaku selama maksimum 45 (empat puluh lima) hari (Pasal 225 ayat (4) UUK PKPU). Jangka waktu tersebut, berlaku sejak tanggal putusan PKPU sementara diucapkan sampai dengan tanggal sidang yang ditetapkan oleh Majelis Hakim diselenggarakan (Pasal 227 UUK PKPU).

Permohonan PKPU yang diajukan oleh PT Sekar Bumi Tbk pada prinsipnya merupakan tanggapan atas permohonan pailit yang diajukan oleh termohon. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 229 ayat (3), Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa permohonan PKPU sedangkan pemeriksaan terhadap permohonan pernyataan pailit ditangguhkan. Setelah memeriksa permohonan PKPU pemohon, majelis hakim memutuskan untuk memberikan PKPU sementara kepada pemohon.

Dasar pertimbangan hukum dalam mengabulkan PKPU sementara adalah, majelis hakim memperoleh fakta hukum bahwa pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 224 ayat (1) dan (2) UUK PKPU, yaitu permohonan PKPU telah ditandatangani baik oleh pemohon PKPU maupun penasehat hukumnya. Pemohon telah pula mengajukan bukti-bukti yang cukup guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut berupa bukti surat yang telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya. Majelis hakim menetapkan putusan PKPU sementara ini berlaku selama maksimum 45 (empat puluh lima) hari, yang berlaku sejak tanggal putusan PKPU sementara diucapkan sampai dengan tanggal sidang yang ditetapkan oleh Majelis Hakim diselenggarakan.

Pasal 225 ayat (2) UUK PKPU menentukan bahwa, bersamaan dengan pengajuan PKPU sementara, pengadilan menunjuk seorang hakim pengawas dari hakim Pengadilan Niaga serta satu atau lebih Pengurus yang bersama dengan debitur mengurus harta debitur. Pengurus yang diangkat pada saat PKPU harus independen dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan debitur atau kreditur. Pengurus yang terbukti tidak independen dikenakan sanksi pidana atau perdata sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini tercantum secara tegas didalam ketentuan Pasal 234 ayat (1) UUK PKPU.

Pengadilan Niaga menunjuk Sdri. Haryati, S.H sebagai pengurus sebagaimana yang dimohonkan oleh pemohon. Ditunjuknya Sdri. Haryati S.H sebagai pengurus karena termohon tidak dapat membuktikan adanya benturan kepentingan antara pemohon PKPU dengan pengurusnya. Selain itu, Sdri. Hariyati, S.H telah memenuhi ketentuan Pasal 234 ayat (1) UUK PKPU.

2. Dasar Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Pengesahan Perdamaian

Putusan pengesahan perdamaian harus diberikan oleh Majelis Hakim apabila korum rencana perdamaian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 281 UUK PKPU telah terpenuhi. Pasal 281 UUK PKPU menyebutkan bahwa, rencana perdamaian dapat diterima, yaitu dalam hal terdapat:

1. persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ jumlah kreditur yang haknya diakui atau diakui sementara yang hadir pada rapat kreditur, yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dan kreditur konkuren dan kuasanya yang hadir dalam rapat bersangkutan; dan
2. persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ jumlah kreditur yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili sedikitnya $\frac{2}{3}$ bagian dari seluruh tagihan dari Kreditur tersebut atau kuasanya yang hadir.

Terpenuhi atau tidaknya jumlah suara dalam korum rencana perdamaian tersebut ditentukan berdasarkan *voting* yang diselenggarakan oleh hakim pengawas. Namun, sebelum *voting* tersebut dilaksanakan, sesuai dengan ketentuan Pasal 268 UUK PKPU, hakim pengawas harus menetapkan hari tagihan harus disampaikan kepada pengurus serta tanggal dan waktu rencana perdamaian yang diusulkan akan diputuskan dalam rapat kreditur yang dipimpin hakim pengawas. Hasil dari rapat kreditur tersebut, kemudian akan dilaporkan oleh hakim pengawas kepada majelis hakim pada saat sidang pemeriksaan PKPU sementara. Pada sidang tersebut pengadilan wajib mendengar debitur, hakim pengawas, pengurus, dan kreditur yang hadir atau wakilnya atau kuasanya yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa. Hal ini tercantum secara tegas didalam Pasal 225 ayat (4) jo. Pasal 228 ayat (1) UUK PKPU

yang menyatakan bahwa:

Segera setelah putusan PKPU sementara diucapkan, pengurus wajib memanggil debitur dan kreditur yang dikenal untuk hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan. Kemudian pada hari sidang tersebut, pengadilan wajib mendengar debitur, hakim pengawas, pengurus, dan kreditur yang hadir atau wakilnya atau kuasanya yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa.

Undangan untuk hadir tersebut, dimuat didalam pengumuman yang disampaikan pengurus melalui Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian yang ditunjuk hakim pengawas (Pasal 226 ayat (1)). Pengurus juga wajib mengumumkan hari terakhir pengajuan tagihan yang telah ditetapkan hakim pengawas serta tanggal dan waktu rapat kreditur diselenggarakan (Pasal 226 jo. Pasal 269 ayat (1) dan (2) UUK PKPU).

Pada sidang pemeriksaan PKPU sementara PT Sekar Bumi Tbk, Majelis Hakim telah membaca berkas perkara, membaca dan memperhatikan surat-surat bukti dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini dan hakim telah memeriksa debitur, para kreditur beserta laporan dari hakim pengawas dan pengurus. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 225 ayat (4) jo. Pasal 228 ayat (1) UUK PKPU.

Berdasarkan laporan dari hakim pengawas dan pengurus, majelis hakim memperoleh fakta hukum bahwa:

a. sesuai dengan ketentuan yang ada didalam Pasal 268 UUK PKPU, hakim pengawas telah menetapkan hari tagihan harus disampaikan kepada pengurus serta tanggal dan waktu rencana perdamaian yang diusulkan akan diputuskan dalam rapat kreditur yang dipimpin hakim pengawas.

b. adanya tagihan kreditur yang dibantah, dikarenakan setelah batas akhir pengajuan tagihan yang telah ditetapkan hakim pengawas berakhir, ada tagihan baru yang diajukan oleh 5 kreditur kepada pengurus. Dikarenakan ada keberatan/perselisihan atas tagihan baru tersebut, hakim pengawas mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa tagihan Deutsche Bank NA tidak diakui dan tidak berhak dalam pemungutan suara. Penetapan yang dikeluarkan oleh hakim pengawas mengenai tagihan kreditur yang dibantah tersebut, berdasarkan dengan ketentuan Pasal 280 UUK PKPU yang menyatakan bahwa hakim pengawas menentukan kreditur yang tagihannya dibantah, untuk dapat ikut serta dalam pemungutan suara dan menentukan batasan jumlah suara yang dapat dikeluarkan kreditur tersebut.

c. hakim pengawas telah melakukan voting terhadap rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur, dan hasilnya seluruh kreditur menyetujui secara aklamasi rencana perdamaian tersebut. Dengan demikian korum rencana perdamaian yang dipersyaratkan oleh Pasal 281 UUK PKPU telah terpenuhi. Rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur tersebut, merupakan rencana Perseroan untuk dapat merestrukturisasi kewajiban-kewajibannya dan pada saat yang sama juga memungkinkan Perseroan melakukan kegiatan usahanya. Bentuk restrukturisasi yang

ditawarkan oleh Perseroan adalah konversi utang menjadi kepemilikan saham. Dengan telah dilaksanakannya konversi atas hutang menjadi kepemilikan saham, maka seluruh utang perseroan dinyatakan telah dibayar lunas, karenanya semua perjanjian kredit termasuk surat berharga dinyatakan tidak berlaku/berakhir. Sehubungan dengan penyelesaian hutang tersebut, maka kreditur membebaskan perseroan terhadap segala kewajiban pembayaran dalam bentuk apapun kepada para kreditur.

d. Pengurus telah mengumumkan putusan PKPU sementara dan penetapan hakim pengawas nomor 01/PKPU/2005/PN. Niaga. Jkt. Pst. Jo nomor 08/Pailit /2005/PN. Niaga. Jkt. Pst dalam 2 (dua) harian yang ditunjuk dan Berita Negara serta menyampaikan dengan surat tercatat kepada seluruh kreditur yang dikenal. Hal ini dilakukan Pengurus guna terpenuhinya ketentuan Pasal 226 jo. pasal 269 ayat (1) dan (2) UUK PKPU. Dalam laporannya, pengurus tidak menyebut secara rinci isi penetapan hakim pengawas tersebut. Namun menurut hemat penulis, dalam penetapan tersebut selain dinyatakan tentang tagihan Deutsche Bank NA yang dibantah, juga disebutkan bahwa perlu diumumkan tagihan yang dibantah tersebut dalam Berita Negara dan minimal 2 (dua) surat kabar harian.

Setelah memeriksa debitur, para kreditur beserta laporan dari hakim pengawas dan pengurus, majelis hakim memutuskan untuk mengesahkan perjanjian perdamaian antara pemohon dan para krediturnya. Dasar pertimbangan hukum majelis hakim dalam memberikan pengesahan perdamaian adalah:

- 1) seluruh kreditur menyetujui secara aklamasi rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur sehingga menjadi perjanjian perdamaian;
- 2) pengadilan tidak menemukan alasan-alasan untuk menolak pengesahan sebagaimana tercantum didalam Pasal 285 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d, yang menyatakan bahwa, Pengadilan wajib menolak untuk mengesahkan perdamaian apabila:
 - a) harta debitur termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak untuk menahan benda, jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam rencana perdamaian;
 - b) pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin;
 - c) perdamaian itu dicapai karena penipuan atau persengkongkolan dengan satu atau lebih Kreditur, atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah Debitur atau pihak lain bekerja sama untuk mencapai hal ini; dan/atau
 - d) imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh ahli dan pengurus belum dibayar atau tidak diberikan jaminan pembayarannya.

Dengan disahkannya rencana perdamaian oleh Pengadilan, maka PKPU berakhir. Pengadilan menghukum para Kreditur untuk mentaati putusan perdamaian ini dan membebankan biaya perkara sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) kepada Pemohon. Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 yang menyatakan bahwa, Pengadilan wajib memberikan putusan pengesahan perdamaian disertai alasan-alasannya pada sidang yang diselenggarakan.

Alasan-alasan ini yang kemudian dicantumkan didalam putusan sebagai dasar pertimbangan hukum. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1) HIR dan Pasal 189 RBG yang menyatakan sebuah putusan Hakim haruslah memuat dasar pertimbangan hukum Hakim karena pertimbangan hukum merupakan jiwa dan intisari putusan.

C. Akibat Hukum Putusan Pengadilan Niaga

Setiap putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan tentu menimbulkan akibat hukum bagi para pihak. Tidak terkecuali pada putusan Pengadilan Niaga Nomor 08/Pailit/2005/PN. Niaga. Jkt. Pst. Jo Nomor 01/PKPU/2005/PN. Niaga. Jkt. Pst. Putusn tersebut pada pokoknya memutuskan untuk mengesahkan perjanjian perdamaian antara Debitur dan Para Krediturnya. Hal tersebut dikarenakan tidak ditemukannya alasan-alasan bagi Pengadilan untuk menolak perjanjian perdamaian tersebut.

Akibat hukum dari putusan Pengadilan Niaga yang mengesahkan perjanjian perdamaian adalah:

1. perjanjian perdamaian tersebut mengikat debitur dan semua kreditur baik kreditur konkuren maupun kreditur separatis tanpa terkecuali. Semua pihak yang terkait dengan putusan Pengadilan Niaga ini adalah PT Sekar Bumi Tbk dengan para krediturnya yaitu:

1. Ir. Bambang Djuntoro qq. Prima Damayanti;
2. Dra. Alien Rosalinda qq. Prima Damayanti;
3. Saiful Imron qq. Prima Damayanti;

4. Muh. Kusno qq. Prima Damayanti;
5. Abdul Gafur qq. Prima Damayanti;
6. Herlan Irianto qq. Prima Damayanti;
7. Saumbar qq. Prima Damayanti;
8. Yoesih Novaria qq. Prima Damayanti;
9. Enung Triani qq. Prima Damayanti;
10. Agung Rudyanto qq. Prima Damayanti;
11. Julians qq. Prima Damayanti;
12. Kustoyo qq. Prima Damayanti;
13. Santoso qq. Prima Damayanti;
14. Welly Gunawan qq. Suherni;
15. Anna Frederika Hesti qq. Suherni;
16. Sutrisno qq. Suherni;
17. Akhmad Agus qq. Suherni;
18. Setyo Wibowo qq. Suherni;
19. Muntawan qq. Suherni;
20. Samirin qq. Suherni;
21. Puji Sulistyawati qq. Suherni;
22. Taviviyati qq. Suherni;
23. Ono Riyanto qq. Suherni;
24. Sumadji qq. Suherni;
25. Purnomo qq. Suherni;
26. Yuni Setyawati qq. Suherni;

27. Abdul Hamid qq. Suherni;
28. Misno Awardi qq. Suherni;
29. Januarso P.Putro qq. Sugiwanto Azis;
30. Erni Variani qq. Sugianto Azis;
31. Djoko Harianto qq. Sugianto Azis;
32. Ir. Slamet Jauhari qq. Sugiwanto Aziz;
33. Daisi Bella Dona qq. Sugiwanto Aziz;
34. Theresia Hermi Harijanti qq. Sugiwanto Aziz;
35. Susmiati qq. Sugiwanto Aziz;
36. Yayoek Widi Handayani qq. Ratna Sari;
37. Harijono Rahardjo qq. Ratna Sari;
38. Wesi Jawi Atmaja qq. Ratna Sari;
39. Budi Purnomo qq. Ratna Sari;
40. Ninik Sulastri qq. Ratna Sari;
41. Nuril Wahyuni qq. Ratna Sari;
42. Bambang Kristanto qq. Ratna Sari;
43. Arif Hidayat qq. Ratna Sari;
44. Trusto Lupito qq, Deisy Ambarsari, SH;
45. Yatiman qq. Deisy Ambarsari, SH;
46. Lukman Spi. qq. Deisy Ambarsari, SH;
47. Al As'sari qq. Deisy Ambarsari, SH;
48. Yunita Anastasia qq. Deisy Ambarsari, SH;
49. Gemi qq. Deisy Ambarsari, SH;

50. Dadang Adhi K qq. Deisy Ambarsari, SH;
51. Nasichuddin qq. Deisy Ambarsari, SH;
52. Doddy Yutanto qq. Deisy Ambarsari, SH;
53. Malvina Investment Co. qq. Lianny Mariana;
54. Berluty Finance Ltd. qq. Lianny Mariana;
55. Husein Bin Ahmad qq. Dadut Priyambodo & Rekan;
56. Ta Chong Bank Ltd. qq. HSBC;
57. Ms Co Int Ltd Firm Cash Ac qq. HSBC;
58. Marin Group Holding Ltd, qq. Yuli Triana;
59. Basuki qq. Deisy Ambarsari, SH;
60. Tri Priyadi qq. Deisy Ambarsari, SH;
61. Awilia Suswanti qq. Suherni;
62. Didik Mulyomintardi qq. Suherni;
63. PT BNI (Persero) Tbk qq KP2LN Jakarta III;
64. JP Morgan Securities (Asia Pacific) Ltd qq Kantor Hukum ANR;
65. JP Morgan Chase Bank Na Cab Jakarta qq Kantor Hukum ANR;
66. Citibank Na Jakarta;
67. ABN Amro Bank Cabang Jakarta;
68. Elpida Capital Ltd. qq. Liem Yono Wibowo;

2. dengan disahkannya perjanjian perdamaian tersebut, hubungan debitur dengan semua krediturnya tidak lagi ditentukan dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian bilateral sebelumnya, tetapi diatur dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan

dalam perjanjian perdamaian. Dengan kata lain, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari masing-masing perjanjian bilateral yang telah ada sebelumnya antara debitur dengan masing-masing krediturnya yang berupa perjanjian utang piutang (perjanjian kredit) menjadi tidak berlaku lagi setelah perjanjian perdamaian tersebut disepakati. Ketentuan perjanjian perdamaian dalam putusan Pengadilan Niaga tersebut yaitu :

a. Surat-surat berharga serta seluruh perjanjian kredit berikut jaminan pribadi (*personal guarantee*) yang ada dan melekat pada perjanjian kredit yang sudah ada sebelum diperolehnya ratifikasi rencana perdamaian dinyatakan gugur, kecuali perjanjian-perjanjian yang secara tegas dan menurut Undang-Undang tidak dinyatakan demikian;

b. pelaksanaan restrukturisasi utang Perseroan, wajib mengikuti ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar, Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya, peraturan bursa dan peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh Perseroan.

c. atas sejumlah utang kepada para Terhadap tagihan dari para kreditur non-keuangan (kreditur dagang) dan kreditur keuangan, Perseroan akan menyelesaikannya dengan cara:

1) kreditur non-keuangan (kreditur dagang)

Perseroan akan membayar lunas sejumlah pinjaman pokok dari tagihan mereka pada saat jatuh tempo dengan cara pembayaran sesuai perjanjian yang telah disepakati.

2) kreditur keuangan

- a) melakukan konversi seluruh tagihan kreditur berupa konversi utang menjadi kepemilikan saham.

Dengan telah dilaksanakannya konversi atas hutang menjadi kepemilikan saham, maka seluruh utang perseroan dinyatakan telah dibayar lunas, karenanya semua perjanjian kredit termasuk surat berharga dinyatakan tidak berlaku/berakhir. Sehubungan dengan penyelesaian hutang tersebut, maka kreditur membebaskan perseroan terhadap segala kewajiban pembayaran dalam bentuk apapun kepada para kreditur.

- b) pemberian saham untuk pemegang saham pendiri (*Founders*)

Para Kreditur setuju untuk menyerahkan 10% (sepuluh persen) saham biasa yang diterbitkan untuk kepentingan kreditur keuangan kepada para pemegang saham pendiri. Perseroan akan menyisihkan sejumlah 10% (sepuluh persen) dari total jumlah saham baru yang dikeluarkan untuk kepentingan kreditur untuk selanjutnya diserahkan kepada para pemegang saham pendiri. Saham yang akan diberikan kepada para pemegang saham pendiri berasal dari saham baru yang diterbitkan oleh perseroan kepada para kreditur, karenanya pada saat pelaksanaan konversi saham, jumlah saham yang akan diserahkan kepada masing-masing kreditur akan berkurang secara proporsional.

- c) Management Equity Interest

Selama dan setelah pelaksanaan restrukturisasi ini, Tn. Oei Harry Lukmito akan tetap melaksanakan tugasnya yaitu sebagai Presiden Direktur di PT Sekar Bumi Tbk. Hanya pemegang saham, termasuk tetapi tidak terbatas pada pemegang saham ex kreditur, yang berhak untuk memberhentikan Tn. Oei Harry Lukmito, apabila yang bersangkutan melakukan kelalaian yang secara material mempengaruhi kelangsungan usaha PT. Sekar Bumi Tbk.

d. Setelah adanya ratifikasi atas Rencana Perdamaian, perseroan maupun para kreditor masih dapat mengalihkan sebagian dan/atau seluruh piutangnya kepada pihak ketiga, namun demikian segala ketentuan dan persyaratan yang telah disepakati dalam Rencana Perdamaian ini tetap berlaku dan mengikat terhadap piutang yang dialihkan dan pihak yang menerima pengalihan tersebut. Apabila para kreditor mengalihkan sebagian dan/atau seluruh piutangnya, maka kreditor baru yang memperoleh pengalihan dari para kreditor tersebut harus tunduk dan taat pada Rencana Perdamaian ini.

Dengan disahkannya perjanjian perdamaian, maka PKPU berakhir. Hal tersebut seperti yang telah ditentukan dalam Pasal 288 UUK PKPU yang menyatakan, penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir pada saat putusan pengesahan perdamaian mempunyai kekuatan hukum tetap dan pengurus wajib mengumumkan pengakhiran ini dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian.

V. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di uraikan pada bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Permohonan PKPU dalam putusan Nomor 08/Pailit/2005/PN.Niaga.Jkt.Pst.Jo Nomor 01/PKPU/PN.Niaga.Jkt.Pst telah sesuai dengan ketentuan yang ada didalam UUK PKPU.
2. Pada Putusan Pengadilan Niaga Nomor 08/Pailit/2005/PN. Niaga. Jkt. Pst. Jo. Nomor 01/PKPU/2005/PN. Niaga. Jkt. Pst, permohonan PKPU yang diajukan oleh pemohon merupakan tanggapan atas permohonan pailit yang diajukan oleh termohon. Pemohon mengajukan permohonannya sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) dan (2). Hal tersebut terlihat dari alasan-alasan pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemohon memiliki lebih dari satu kreditur dan pemohon mengalami keterlambatan dalam membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Namun pemohon masih memiliki kemampuan untuk melunasi utang-utangnya apabila diberi tenggang waktu untuk menunda pembayaran;

3. Terhadap permohonan PKPU pemohon, ada dua jenis putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim yaitu putusan PKPU sementara dan putusan pengesahan perdamaian. Dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim mengabulkan PKPU sementara adalah, Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 225 ayat (2) dan (4). Kemudian, dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim memberikan putusan pengesahan perdamaian karena seluruh kreditur menyetujui secara aklamasi rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur, sehingga menjadi perjanjian perdamaian. Selain itu, sepanjang penelitian Majelis Hakim, setelah mendengar dan mempelajari laporan dari hakim pengawas, pengurus, debitur dan para kreditur ternyata tidak diketemukan adanya alasan-alasan untuk menolak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 285 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d UUK PKPU.

4. Akibat hukum perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga adalah perjanjian perdamaian tersebut mengikat debitur dan semua kreditur baik kreditur konkuren maupun kreditur separatis tanpa terkecuali. Selanjutnya hubungan debitur dengan semua krediturnya tidak lagi ditentukan dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian bilateral sebelumnya, tetapi diatur dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian perdamaian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku/ Literatur

Fuady, Munir. 2005. *Hukum Kepailitan Dalam Teori dan Praktek Edisi Revisi*. PT Citra Aditya Bakti: Bandung.

Harahap, M. Yahya. 2007. *Pengantar Hukum Acara Perdata*. PT Sinar Gafika: Jakarta.

Hartini, Rahayu. 2008. *Hukum Kepailitan*. Umm Press: Jakarta

Jono. 2008. *Hukum Kepailitan*. PT Sinar Gafika: Jakarta.

Sastrawidjaja, Man S. 2006. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Alumni: Jakarta

Muhammad, Abdulkadir. 2000. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti: Bandung.

_____. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT Citra Aditya Bakti: Bandung.

Sjahdeini, Sutan Remy. 2008. *Hukum Kepailitan*. PT Pustaka Utama Gafiti: Jakarta.

Simatupang, Richard Burton. 2003. *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Rineka Cipta: Bandung

Universitas Lampung. 2006. *Format Penulisan Karya Ilmiah*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

